

**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT
KELALAIAN KARYAWAN SAAT
MENJALANKAN PEKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH:

**SAIFUL HERI
NPM : 1311401509**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT
KELALAIAN KARYAWAN SAAT
MENJALANKAN PEKERJAAN**

SKRIPSI



Oleh :

SAIFUL HERI

NPM : 1311401509

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN
KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SAIFUL HERI
NBI : 1311401509

Dosen Pembimbing :


SUGENG HADI PURNOMO, SH.,MH
NPP : 20310.17.0749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN
KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN
SKRIPSI**

Oleh :

**SAIFUL HERI
NBI : 1311401509**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 24 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 046/SK/FH/I/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

TIM PENGUJI :

Ketua

: Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP: 20310860066

Sekretaris

: Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NPP: 20310870119

Mengetahui,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH; M.Hum

NPP: 20310.86.0065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Heri

Nim : 1311401509

Program studi : Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul:

GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya tulis orang lain,

Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dalam naskah saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 17 Januari 2019

METERAI
TEMPEL



mat saya,

C0C6DAFF441015856

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Saiful Heri

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Heri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1311401509

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya :

**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN
KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN benar bebas dari
plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai yang berlaku.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Yang membuat pernyataan.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Heri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NBI : 1311401509

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya: 'GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN' benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 januari 2019
yang membuat pernyataan.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas Akademi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL HERI.....
NBI : 13.114015.09.....
Fakultas : HUKUM.....
Program studi : ILMU HUKUM.....
Jenis Karya : SKRIPPSI.....

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, **Hak Bebas Royalti NonEksklusif (Nonexclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

.....GAHTI RUGI ASSET PERUSAHAAN AFIBAT.....
.....KB.LALAIAN KARYAWAN SAAT.....
.....TREN JALANKAN POLERIJAH.....


Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 17 Januari 2019...

Yang Menyatakan,



(.....SAIFUL HERI.....)

MOTTO

“Orang Pintar Berlagak Bodoh, Orang Bodoh Berlagak Pintar”
“Jangan Kau Anggap Orang Pintar,Itu Pintar”
“Jangan Kau Anggap Orang Bodoh Itu Bodoh”
“Justru Orang Pintar Berlagak,Bodoh Itu Sangat Luar Biasa”
“Karna Mereka Tidak Sombong Kepintarannya”

(SAIFUL HERI)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan kami sayangi yang melahirkan kami Bapak Almarhum H.MOCH DJUPRI dan Almarhuma Ibu HJ.MUKIYAH yang telah senantiasa mendoakan,membimbing memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini.
2. Saudara kandung saya kakak dan adik kami yaitu Moch Moctar, Subroto MS, Mukri, Syaifuddin, Juwariyah, Rodiyah, Kowiyah, Rohma Yunita, Agus Tina Rahayu; yang telah senantiasa mendo'akan,membimbing memberikan Dukungan motivasi dan semangat dalam belajar.
3. Istri saya Nur Aisyah Zahra; memberikan semangat dan dukungan luar biasa kasih sayangnya istri tercinta keluarga kami.
4. Anak saya Moch Arjuna Herza Putra,Lintang Kirei Azkadina Syahira;selalu mendo'akan semangat kasih sayangnya luar biasa anak kelurga kami.


Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk-Nya, sehingga kita bisa seperti saat ini.

Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan jahiliyah (jalan kegelapan menuju jalan yang benderang saat ini). Rasa terima kasihku kuberikan kepada kedua orang tuaku yang mana telah mampu membeskarkanku, membimbing dan mendoakan disetiap langkahku.

Terimalah skripsiku sebagai persembahan kado kecil untukmu.

Wasalammualaikum Wr.Wb
Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saiful Heri".

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skipsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “**GANTI RUGI ASET PERUSAHAAN AKIBAT KELALAIAN KARYAWAN SAAT MENJALANKAN PEKERJAAN**” yang telah selesai ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan, kepada :

1. Bapak Dr.Mulyanto Nugroho MM, CMA, CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

4. Bapak Sugeng Hadi , SH.,MH., Selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus dosen wali saya di Mata Kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak menuangkan banyak pengetahuan, khususnya mengenai ilmu hukum perdata, dan selalu sabar dalam memberikan inspirasi, bekal bahan skripsi semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;

Bpk Hari Soeskandi, SH,MH selaku Ketua dosen penguji yang telah memberikan saran serta membantu skripsi saya.

5. Bpk Sad Praptanto Wibowo, SH, MH selaku Sekretaris dosen penguji yang telah memberikan saran serta membantu skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis;


7. Bapak/Ibu karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang turut membantu terselenggarahnya proses belajar mengajar dengan baik;
8. Kedua orang tua kami tercinta dan kami sayangi Bapak almarhum H.MOCH DJUPRI, dan almarhuma Ibu HJ.MUKIYAH, serta keluarga yang telah memberikan motivasi dan doa restu, semangat dalam belajar sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Dukungan mertua kami bapak murdiyanto ibu hadijah karie dan hadianto yang memberikan kami semangat dalam belajar
10. Seluruh teman saya yang membantu mohamad habibi,anjangcahyono,deviyuvanto,bram,rocmad hidayat yang memberikan kami motivasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dikenal baik membantu kami penulis;
11. Teman-teman kerja saya dilingkungan pemerintahan kota surabaya yang telah memberikan dukungan semangat dalam belajar Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan persatu-satu.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi penulis maupun
bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya
ilmu hukum.

Surabaya, 17 Januari

2019

Penulis



SAIFUL HERI
NPM : 1311401509

ABSTRACT

*Juridical Analysis of Judges' Decision Number 42 / Pid / 2017 /
Pt Bjm Against Case of Women as Victims of Criminal Actions of
Sexual Violence Reviewing Article 184 Paragraph (1) Jo. Article
187 Letter c KUHAP*

The more increasing the number of violence against women in particular, sexual violence, of course this is a special concern for the government to resolve the issue. The facts that occur on the ground are many women who have not been victims of sexual violence, where they have not yet taken a fair process and victims often do not report the incident because of their shame and law enforcement officials cannot process this case if there are no reports from the parties victim.

The Banjarmasin High Court acquitted the defendants where the public prosecutor could not prove the charges filed. Where in the process of proving the panel of judges ignored the evidence provided by experts. The evidence is a legitimate piece of evidence according to the Criminal Law Act based on Article 184 paragraph (1) jo. Article 187 letter c and the form of protection against victims is very very minimal given to victims which in the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection regulates the provisions of rights to be given to victims but this completely ignored.

The results of this writing indicate that the panel of judges in the decision has ignored evidence in the form of a statement as contained in the public prosecutor's indictment. and which women as victims of sexual violence should have the right to receive legal protection at the court level and be free from the questions of the panel of judges whose characteristics discredit victims as stipulated in positive law in Indonesia.

Keywords: *Sexual Violence, Evidence, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN ORSINILATAS	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	vi
HALAMAN PUBLIKASI GANDA	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	10
1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketanagakerjaan	11
1.6.2 Subyek Dan obyek Dalam Hubungan Kerja	13

1.6.3 Pengertian Perjanjian Kerja	15
1.6.4 Unsur – unsur Dalam Perjanjian Kerja	19
1.6.5 Syarat – syarat Perjanjian Kerja	20
1.7 Tinjauan Umum tentang Upah	33
1.7.1 Pengertian Upah	33
1.7.2 Perlindungan Upah	34
1.7.3 Bentuk Upah	36
1.7.4 Sistem Pengupahan	38
1.7.5 Asas Pengupahan	41
1.8 Tinjauan Umum Tentang Pekerja Harian Lepas	42
1.9 Metodologi Penelitian	44
1.9.1 Jenis Penelitian	45
1.9.2 Sumber Data	46
1.9.3 Metode Pengumpulan Data	48
1.9.4 Metode Analisis Data	49
1.9.5 Lokasi Penelitian	50
1.9.6 Waktu Penelitian	51
1.9.7 Sistematika Penulisan	51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan ganti Rugi Aset Perusahaan Akibat Kelalain Karyawan Saat Menjalankan Pekerjaan Menurut Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanaga Kerjaan.....	54
---	----

2.1 Sistem Pengupahan	54
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Tidak Mendapatkan Upah	62

BAB III PEMBAHASAN

Upaya Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas yang tidak mendapatkan Upah	80
3.1 Upaya Hukum M	80

3.2 Upaya Hukum Melalui Cara Litigasi Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Tidak Mendapatkan Upah	94
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR BACAAN	113